

IKAN HIU KOBOI-LARANGAN PENGELUARAN
2018

PERMEN KP NO. 5/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 191, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (*Carcharhinus longimanus*) DAN HIU MARTIL (*Sphyrna spp.*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAKSI: - untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu mengatur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Keppres No. 43 Tahun 1978; Permen KP No. PER.25/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 49/PERMEN-KP/2017; Permen KP No. 45/PERMEN-KP/2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang larangan pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Larangan pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) serta produk olahannya berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2018
- Lampiran: 4 hlm